



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
TATA TERTIB PELAKSANAAN KEGIATAN DI
LABORATORIUM KONSERVASI TANAH DAN REKLAMASI LAHAN**



**PROGRAM STUDI ILMU TANAH
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
2022**

 <p>Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Tertib Pelaksanaan Kegiatan di Laboratorium Konservasi Tanah dan Reklamasi Lahan</p>	No. Dokumen	
	Tanggal	29 Juli 2022
	Revisi	I
	Halaman	5
	Disahkan oleh:	
	 <u>Dr. Antik Suprihanti, S.P., M.Si.</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	
Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	
 <u>Dr. Ir. Djoko Mulyanto, M.P.</u> Kepala Laboratorium	 <u>Ir. Ellen Rosyelina Sasmita, M.P.</u> Kepala Jurusan Agroteknologi	

Tujuan	<p>Tujuan SOP Tata Tertib Pelaksanaan Kegiatan di Laboratorium Konservasi Tanah dan Reklamasi Lahan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tata tertib pelaksanaan kegiatan di laboratorium 2. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan laboratorium
Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang adalah tempat pelaksanaan praktikum, penelitian atau pengujian sampel dengan berbagai fasilitas pendukung di dalamnya. 2. Peralatan merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk praktikum, penelitian dan pengujian. 3. Praktikum merupakan bagian dari pengajaran yang berbentuk kegiatan percobaan dan pengamatan. 4. Penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan berdasarkan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten untuk tujuan tertentu. 5. Peneliti adalah orang yang melaksanakan penelitian.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Kepala laboratorium adalah dosen yang diangkat sebagai kepala laboratorium berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan dan ditetapkan melalui surat keputusan. 7. Teknisi laboratorium adalah orang yang terlatih, yang memiliki kemampuan dan pengetahuan serta keahlian yang bersifat praktek pada laboratorium. 8. Asisten Praktikum adalah mahasiswa aktif yang ditugaskan sebagai pendamping praktikan dalam pelaksanaan praktikum selama satu semester penuh. 9. Praktikan adalah mahasiswa yang melaksanakan praktikum. 10. Pengguna laboratorium mencakup peneliti, kepala laboratorium, teknisi laboratorium, asisten praktikum, praktikan, dan pengguna jasa laboratorium. 11. Panduan praktikum adalah buku yang berisi rincian intruksi pelaksanaan praktikum mata kuliah tertentu. 12. Alat perlindungan diri (APD) adalah seperangkat alat dan perlengkapan yang digunakan untuk melindungi diri dari bahaya kecelakaan kerja. 13. Jas laboratorium adalah salah satu APD yang berupa pakaian berbentuk jas panjang selutut, berwarna putih, berbahan katun, linen, atau poliester. 14. Limbah adalah bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Kecuali yang dapat dimakan oleh manusia atau hewan (Menperindag RI. No. 231/MPP/Kep/7/1997 Pasal 1). 15. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) adalah suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup baik secara langsung maupun tidak.
Ruang Lingkup	Kepala laboratorium, teknisi laboratorium, mahasiswa, asisten praktikum, praktikan, dosen, peneliti, pengguna laboratorium.
Prosedur	<p>A. Tata tertib penggunaan Laboratorium Konservasi Tanah dan Reklamasi Lahan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pengguna laboratorium selain kegiatan praktikum yang akan melaksanakan kegiatan yang di laboratorium wajib mengajukan surat

	<p>tertulis kepada Administrasi Akademik Jurusan Agroteknologi. Pelaksanaan kegiatan di laboratorium dapat mulai dilaksanakan setelah mendapat surat izin dari Administrasi Akademik Jurusan Agroteknologi. Surat harus memuat rincian kegiatan, waktu, dan identitas pengguna laboratorium. Format surat pengajuan dapat diunduh dari <i>website</i> Program Studi Ilmu Tanah.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Laboratorium dapat digunakan pada Senin hingga Jumat pada pukul 08.00 – 16.00 WIB, kecuali hari libur. Penggunaan laboratorium diluar waktu ini harus mendapatkan izin dari Kepala Laboratorium dan diketahui oleh Teknisi Laboratorium.3. Setiap pengguna laboratorium (kecuali praktikan) harus mengisi <i>log book</i> setiap kali melaksanakan kegiatan penelitian di laboratorium. <i>Log book</i> manual disediakan dan berada di kantor Teknisi Laboratorium. <i>Log book</i> digital dapat diakses pada https://bit.ly/logbookLKRFP_VY4. Setiap pengguna alat yang dilengkapi dengan <i>log book</i> penggunaan alat harus mengisi <i>log book</i> tersebut baik secara analog maupun digital.5. Setiap pengguna laboratorium wajib menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan laboratorium.6. Setiap pengguna laboratorium yang melaksanakan percobaan dan pengamatan di laboratorium wajib menggunakan jas laboratorium dan APD yang lain yang diperlukan.7. Tas dan barang lain yang tidak terkait dengan praktikum dan penelitian diletakkan di area penyimpanan. Petugas laboratorium tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang pribadi milik pengguna.8. Setiap pengguna dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruang percobaan dan pengamatan.9. Setiap pengguna wajib berkonsultasi dengan teknisi laboratorium dalam penanganan limbah dan limbah B3.10. Setiap pengguna wajib menjaga dan memelihara alat-alat praktikum11. Setiap pengguna yang dengan sengaja maupun tidak sengaja merusak alat dan perlengkapan di laboratorium harus melapor kepada asisten
--	---

	<p>praktikum dan atau teknisi laboratorium serta mengganti alat praktikum yang dirusakkan dengan volume/ukuran, jumlah, dan spesifikasi yang sama.</p> <p>12. Setiap pengguna harus memastikan kerapihan dan kebersihan laboratorium dan mengisi <i>log-book</i> setelah menggunakan laboratorium.</p> <p>13. Setiap pengguna laboratorium tidak boleh merubah tata letak alat pengamatan tanpa izin Teknisi Laboratorium dan tidak boleh mengganggu kegiatan lain yang sedang berlangsung di laboratorium. Setiap sampel pengamatan atau penelitian tidak boleh diganggu dan dipindahkan tanpa izin dari peneliti yang bersangkutan.</p> <p>B. Tata Tertib Praktikum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Praktikan wajib mematuhi tata tertib umum penggunaan laboratorium.2. Penggunaan laboratorium untuk praktikum dilaksanakan sesuai jadwal dari bagian akademik Fakultas Pertanian UPNVY.3. Praktikan wajib hadir maksimal 15 menit sebelum praktikum dimulai.4. Praktikan wajib menggunakan jas laboratorium dan tanda nama (<i>name tag</i>) di saat berkegiatan di dalam laboratorium5. Persiapan praktikum dilaksanakan oleh asisten praktikum dan dipandu oleh Teknisi Laboratorium.6. Pelaksanaan praktikum dipandu oleh asisten praktikum dan mengacu pada buku panduan praktikum yang berlaku.7. Praktikan wajib mengikuti seluruh rangkaian praktikum. Pengurangan dan atau pembatalan nilai praktikum akan diterapkan pada praktikan yang tidak mengikuti keseluruhan rangkaian kegiatan praktikum tanpa izin dari dosen mata kuliah yang bersangkutan.8. Praktikan dilarang meninggalkan kegiatan praktikum tanpa izin dari asisten praktikum dan atau dosen praktikum. <p>C. Tata tertib penggunaan laboratorium untuk Penelitian Dosen, Mahasiswa, dan Pengguna lain.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peneliti (dosen, mahasiswa, dan atau pengguna lain) wajib mematuhi tata tertib umum penggunaan laboratorium.2. Setiap penelitian yang dilaksanakan di dalam laboratorium merupakan penelitian yang telah didaftarkan ke bagian Administrasi Jurusan Agroteknologi dan diketahui oleh Kepala Laboratorium serta
--	---

	<p>Teknisi Laboratorium.</p> <p>3. Penggunaan bahan dan alat penelitian secara mandiri hanya dapat dilakukan oleh peneliti yang telah mengikuti mata kuliah Analisis dan Instrumentasi dan memahami tata cara penggunaan alat laboratorium serta harus melalui persetujuan dan panduan dari Teknisi Laboratorium.</p>
--	---